



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 2 TAHUN 2002

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 240/Menkes-Kesos/Sk/III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru dari Kelas B Non Pendidikan menjadi Kelas B Pendidikan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah agar mampu menyelenggarakan Otonomi di Propinsi Riau secara berdayaguna dan berhasil guna.
- b. bahwa Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden No.38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Kerja Pengelolaan Keuangannya;
9. Keputusan Presiden Nomo 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Menteri DalamNegeri No.22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tat Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 240/Menkes/ SK-III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Pekanbaru Milik Pemerintah Propinsi Riau;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts 101/II/2000 tentang Penetapan RSUD Pekanbaru sebagai Pembina Rumah Sakit Daerah Tingkat II se Propinsi Riau.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Raiu sebagai Daerah Otonom.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Riau.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretrais Daerah Propinsi Riau.

- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- f. Otonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut parkarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Rumah sakit Umum Daerah yang disingkat RSUD adalah rumah sakit umum Milik pemerintah propinsi Riau dan berlokasi di Ibukota Provinsi Riau.
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah, yang merupakan Lembaga Teknis daerah berbentuk Badan dengan sebutan Rumahsakit Umum Daerah (RSUD).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur, berada dibawah secara organisatoris bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah, dan secara tehnis medis bertanggung jawaba kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD merupakan pusat rujukan dan pembinaan Rumah Sakit Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSUD dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direrktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 4

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang melaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Dalam mendukung tugas pokok tersebut ayat(1) pasal ini, RSUD mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengelolaan keuangan, materil dan personil.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum pada pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medik
- b. Pelayanan penunjang medik dan non medik.
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Pendidikan dan pelatihan
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Administrasi umum, personil, materil, logistic serta keuangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur
 - c. Bidang dan Bagian
 - d. SubBidang dan Sub Bagian
 - e. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional
 - f. Komite Keperawatan
 - g. Instalasi-instalasi
 - h. Satuan Pengawas Intern
 - i. Dewan Penyantun
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

DIREKTUR

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai kemampuan manajemen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direktur dalam menjalankan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yaitu :
 - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - b. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Pendidikan
 - c. Wakil Direktur umum dan Keuangan

- (4) Sebelum Direktur diangkat oleh Gubernur diperlukan uji kelayakan dan kepatutan oleh tim yang ditentukan oleh Gubernur dan masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK & KEPERAWATAN

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medik.
 - b. Bidang Keperawatan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan pengendalian mutu pelayanan medik, pengembangan pelayanan medik dan pelayanan sarana medik.
- (3) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengendalian Mutu Pelayanan Medik
 - b. Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Medik
 - c. Sub Bagian Pelayanan Sarana Medik

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Pengendalian Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan medik, mengawasi dan mengedalikan program pembinaan pelayanan medik serta mengadakan pembinaan teknis kegiatan pelayanan publik.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Medik mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pengembangan, pengawasan dan pengendalian program pengembangan sarana penunjang pelayanan medik serta membantu mengadakan pembinaan teknis kegiatan pelayanan medik.
- (3) Sub Bidang Pelayanan Sarana Medik mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan kebutuhan logistic, pelayanan medik, mengawasi dan mengendalikan program logistik, pelayanan medik serta membantu mengadakan pembinaan teknis kegiatan logistic pelayanan medik.

Pasal 11

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Keperawatan mempunyai fungsi mengkoordinasikan asuhan keperawatan, profesi keperawatandan sarana keperawatan.
- (3) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Asuhan Keperawatan.
 - b. Sub Bagian Profesi Keperawatan.
 - c. Sub Bidang Sarana Keperawatan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan.
- (2) Sub Bidang Profesi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan peningkatan pendidikan, pelatihan keperawatan dan etika serta mutu keperawatan.
- (3) Sub Bidang saranaKeperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan logistic keperawatan rumah sakit.

Bagian Ketiga

WAKIL DIREKTUR PENUNJANG MEDIK & PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Penunjang Medik & Pendidikan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penunjang medik dan pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada aya (1) Wakil Gubernur Penunjang Medik dan Pendidikan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penunjang medik, dan pendidikan & penelitian.
- (3) Wakil Direktur Penunjang Medik & Pendidikan terdiri dari :
 - a. Bidang Penunjang Medik
 - b. Bidang Pendidikan & Penelitian.

Pasal 14

- (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi mengkoordinasikan pengendalian mutu penunjang medik, pengembangan fasilitas penunjang medik dan pemeliharaan sarana penunjang medik.
- (3) Bidang Penunjang Medk terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Mutu Penunjang Medik.
 - b. Sub Bidang Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik
 - c. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana Medik.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengendalian Mutu Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan seluruh kegiatan pengendalian mutu penunjang medik.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pengembangan fasilitas penunjang medik.
- (3) Sub Bidang Pemeliharaan Sarana Medik mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pemeliharaan sarana medik.

Pasal 16

- (1) Bidang Pendidikan & Penelitian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan.
- (3) Bidang pendidikan dan Penelitian terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Sub Bidang Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sub Bidang Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perpustakaan untuk menunjang program pendidikan Fakultas Kedokteran dan akademik lainnya.

Bagian Keempat

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Wakil Direktur Umum & Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan umum dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bagian Sekretariat mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, bina program & rekam medik keuangan dan akuntansi & Verifikasi.
- (3) Wakil Direktur Umum & Keuangan terdiri dari :
 - a. Bagian Sekretariat.
 - b. Bagian Bina Program & Rekam Medik
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Bagian Akuntan & Verifikasi

Pasal 19

- (1) Bagian Sekretariat mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bagian Sekretariat mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan umum, kepegawaian dan rumahtangga & perlengkapan.
- (3) Bagian Sekretariat dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Rumah tangga & Perlengkapan.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan mutasi pegawai.
- (3) Sub Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan sarana dan prasarana non medik, pemeliharaan keamanan & ketertiban, kebersihan dan transportasi.

Pasal 21

- (1) Bagian Program & Rekam Medik mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian bina program dan rekam medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bagian Bina Program mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan rekam medik, penyusunan program & laporan, hokum dan Informasi.
- (3) Bagian bina Program & Rekam Medik terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rekam Medik
 - b. Sub Bagian Bina Program & Laporan
 - c. Sub Bagian Hukum & Informasi Bina

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan umum ketatausahaan, administrasi rekam medik dan penyimpanan dokumen medik.
- (2) Sub Bagian Bina program & Laporan mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pengolahan data, penyusunan program dan laporan.
- (3) Sub Bagian Hukum dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan rumah sakit sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku, penyediaan dukungan kerjasama dan peningkatan komunikasi dua arah.

Pasal 23

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bagian keuangan mempunyai fungsi koordinasi penyusunan anggaran dan perbendaharaan.
- (3) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusun Anggaran
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan anggaran, memonitoring pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran, serta membuat laporan.
- (2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan pengelolaan perbendaharaan.

Pasal 25

- (1) Bagian Akuntansi & Verifikasi mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan akuntansi dan verifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan akuntansi keuangan & akuntansi manajemen dan verifikasi.
- (3) Bagian Akuntansi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan & Akuntansi Manajemen
 - b. Sub Bagian Verifikasi

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan & Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan system pencatatan, pelaporan, penyajian laporan, akuntansi keuangan, pengumpulan, pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, pengendalian dan penyajian laporan akuntansi manajemen.
- (2) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pengujian dokumen, pencocokan terhadap kebenaran catatan fisik serta mengusulkan perbaikan dalam pengelolaan system keuangan dan catatan fisik.

BAB V

KOMITE MEDIK DAN STAMF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari ketua-ketua staf medis fungsional

- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan Pembina etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanyaterdiri dari staf medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan melalui keputusan Direktur
- (7) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari ketua-ketua Staf Medis Fungsional.
- (8) Ketua Komite Medik diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur.

Pasal 28

- (1) Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instalasi dan Jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahliannya.
- (4) Kelompok Staf Medis fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur.

BAB VI

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 29

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya adalah perwata/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, Pembina asuhan keperawatan, melaksanakan, memantau pelaksanaannya dan etika keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur.

BAB VII

INSTALASI-INSTALASI

Pasal 30

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan fungsional.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit dan perubahan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Instalasi bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan Bidang Tugasnya masing-masing.
- (5) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi dari tugas dan fungsi RSUD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan kelompok fungsional dan bersifat independent.
- (2) Satuan pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur dan hasil pengawasan yang dapat menjadi masukan kepada Gubernur.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Dewan Penyantun adalah kelomok Pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat dan akademisi.
- (2) Tugas dari Dewan Penyantun adalah memberikan masukan kepada Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit terutama dalam pemberian pelayanan pendidikan kesehatan dan penelitian untuk pengembangan IPTEK Kesehatan.
- (3) Dewan penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur dalam memperhatikan saran dan pertimbangan Pimpinan DPRD, Direktur, dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dewan penyantun diberhentikan oleh Gubernur setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pimpinan DPRD, Direktur dan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah atas usul Direktur.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan Bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Kasubbid dan Kasubbag dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian sesuai dengan Bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 35

- (1) RSUD diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (2) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan rumah sakit lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi Rumah Sakit Pendidikan, RSUD mempunyai hubungan kerja sama dengan Program Studi (Fakultas) Kedokteran Universitas dan Hubungan kerja sama tersebut berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) RSUD menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada hubungan kerja secara fungsional.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Sumber Pembiayaan RSUD bersumber dari pendapatan fungsional RSUD, APBD Propinsi Riau dan Bantuan dari Pemerintah/LEmbaga atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dan pertanggung jawaban segala sumber pembiayaan RSUD dapat diaudit oleh akuntan public dan diserahkan kepada Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai masa jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur adalah 3 (tiga) tahun., dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasional dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini dimulai pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Propinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Maret 2002**

GUBERNUR RIAU

H. SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 7 Maret 2002**

SEKRETARIAT DAERH PROPINSI RIAU

**H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP . 010049979**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 4

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, agar mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab guna tercapainya kesehatan masyarakat terumata daerah-daerah seluruh Provinsi Riau. Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1996 dan diikuti dengan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau No. Kpts 181. A/IV/1997 tentang Penempatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru Unit Swadana Daerah dimana Rumah Sakit Umum Daerah dapat menggunakan hasil Penerimaan Fungsional yang telah diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Unit Swadana Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 240/MENKES-KESSOS/SK/III 2001 Junto Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/1044/SJ tanggal 11 Juni 2001 tentang Peningkatan Kelas dari Kelas B Non Pendidikan, maka Demikian S O T Rumah Sakit Umum Daerah Perlu disempurnakan menjadi Lembaga Teknis Daerah Sesuai dengan Kepres No.40 Tahun 2001 Tentang Pedoman kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit Umum Daerah.

Sehubungan hal tersebut diatas sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi dimana daerah mempunyai wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan demikian RSUD perlu perubahan dan disempurnakan menjadi Lembaga Teknis Daerah.

Untuk memberikan Landasan Hukum Kepada Daerah terutama mengenai pengelolaan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dipandang perlu menetapkan dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau dengan suatu peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Sebutan RSUD dapat dilengkapi dengan pemberian nama berdasarkan Keputusan Gubernur.
- Pasal 3 : ayat (1) cukup Jelas
ayat (2) Pembinaan adalah hal teknis, peralatan, sumber daya manusia, manajemen dan lain-lain berhubungan dengan peningkatan mutu pelayanan.
Ayat (3) cukup jelas
- Pasal 4 s/d 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Dalam menjalankan tugas, Direktur dan Wakil Direktur disebutkan Direksi.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Pelayanan MEDik adalah sesuai dengan falsafah dan tujuan merupakan pelayanan harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, serta memanfaatkan kemampuan dan fasilitas rumah sakit secara optimal dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jenis pelayanan medik harus sesuai dengan masing-masing standar pelayanan profesi.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan keperawatan diorganisasikan dan dikelola agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang Optimal bagi pasien sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Pasal 12 s/d 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Kegiatan pendidikan dan penelitian merupakan pelaksanaan fungsi RSUD sebagai rumah sakit pendidikan di bidang kedokteran, keperawatan, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya, pengembangan staf dan tempat penelitian serta kerja sama dengan pihak lain.
- Pasal 17 s/d 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Pembentukan Komite Keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD.
- Pasal 30 s/d 39 : Cukup jelas